

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 15/KU.01.00/JI-38/03/2026**

**TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA TENAGA ALIH DAYA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Kepada Tenaga Alih Daya Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian

- Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 154);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67)
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kot (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 154);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 120/KU.01.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 57/KU.01.00/K1/03/2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026;
13. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
14. Surat Kepala KPPN Surabaya I tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pegawai Non-ASN Tahun 2026;
15. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686508/2026 Revisi ke 02 tanggal 06 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA

SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2026

- PERTAMA** : Memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Tenaga Alih Daya di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 11 Maret 2026

KEPALA SEKRETARIAT

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Arif Priyono

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kota Surabaya
Nomor : 15/KU.01.00/JI-38/03/2026
Tanggal : 11 Maret 2026

**BESARAN TUNJUNGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TENAGA ALIH DAYA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Jabatan	Nominal THR (Rp)
----	------	---------	---------------------

--	--	--	--

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Arif Priyono